



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menyusun dan menetapkan kebijakan daerah, melalui fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Non Struktural selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga Non Struktural di Provinsi Gorontalo yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan Germas untuk mempercepat pembangunan kesehatan, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Germas dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Germas adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. Meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. Mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Sasaran Germas adalah seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, dunia Pendidikan, swasta dan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pelaksanaan Germas meliputi :

- a. Perencanaan kegiatan Germas;
- b. Kelembagaan kegiatan Germas;
- c. Pelaksanaan kegiatan Germas;
- d. Pendanaan kegiatan Germas; dan
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Germas

Pasal 6

- (1) Perencanaan pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
 - a. penetapan sasaran Germas; dan
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan
- (2) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah individu, keluarga dan masyarakat
- (3) Penyusunan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi

Pasal 7

- (1) Kelembagaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan LNS dan merupakan forum komunikasi Germas sebagai wadah untuk membangun koordinasi dan keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan dengan menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Germas melalui :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Susunan personalia Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (3) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala provinsi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah terkait pelaksanaan kegiatan Germas kepada instansi/lembaga terkait penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Germas;
 - e. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Gorontalo

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. koordinasi pelaksanaan;
 - b. penerapan pelaksanaan;
 - c. kegiatan utama; dan
 - d. sosialisasi.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Gorontalo
- (3) Penerapan pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen meliputi :
 - a. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan;
 - b. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal
 - c. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - d. Individu, Keluarga dan Masyarakat
- (4) Kegiatan utama Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (5) Pelaksanaan kegiatan utama Germas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Sosialisasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan salah satu kegiatan agar masyarakat dapat lebih memahami perlunya hidup sehat.

Pasal 9

Pendanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan oleh Tim Forum Germas Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. memantau/observasi kegiatan di lapangan; dan
 - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bentuk pertimbangan pelaksanaan kegiatan Germas Provinsi Gorontalo untuk tahun selanjutnya
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pembinaan lebih lanjut

Pasal 11

Gubernur melaporkan pelaksanaan Germas kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Maret 2018

PLH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WENI LIPUTO

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 23 Maret 2018

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**NOMOR : 23 TAHUN 2018****TANGGAL : 23 Maret 2018****TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOMUNIKASI
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT PROVINSI GORONTALO**

- I. Pembina : Gubernur Gorontalo
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Provinsi Gorontalo
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
- V. Anggota :
1. Kepala Biro Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo
 2. Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo
 3. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Gorontalo
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Gorontalo
 4. Kepala Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo
 5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
 6. Kepala Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
 7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
 8. Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
 10. Kepala Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Capil Provinsi Gorontalo
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo
 13. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo
 14. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
 15. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
 16. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

17. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo
18. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Cabang Gorontalo
19. Direktur RS Umum Provinsi Hasri Ainun Habibie

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 23 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 Maret 2018

TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN GERMAS YANG DILAKUKAN OLEH
PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI GORONTALO

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Provinsi Gorontalo	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan GERMAS
		b. Mengukur indikator keberhasilan GERMAS	Capaian indikator keberhasilan GERMAS
		c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang GERMAS kepada seluruh SKPD paling sedikit 6 (enam) bulan sekali	Jumlah SKPD yang melaksanakan GERMAS
		d. Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Gubernur minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan GERMAS
2	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye GERMAS 2. Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 (lima puluh) persen sekolah
		b. Pemberdayaan Masyarakat untuk mencapai Keluarga Sadar Gizi	1. Presentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif 2. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik
		c. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Tersusunnya peta informasi kurang gizi 2. Pemberian makanan tambahan dan vitamin 3. Peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan

			gizi masyarakat
		d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30 – 50 tahun
		e. Menurunkan kebiasaan buang air besar sembarangan	Jumlah Kabupaten/Kota bebas Open Defecation Free (ODF) / Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
		f. Mendorong instansi pemerintah dan swasta melaksanakan Posbindu minimal 3 (tiga) bulan sekali dan melakukan peregangannya di tempat kerja minimal 2 (dua) kali setiap hari kerja	Jumlah instansi pemerintah dan swasta yang melaksanakan Posbindu dan peregangannya di tempat kerja
3	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong Sekolah Ramah Anak	1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)
		b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah	1. Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah 2. Jumlah satuan Pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah 3. Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah
		c. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi 4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus
4	Dinas Pekerjaan	a. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah	Luas RTH di Perkotaan

	Umum dan Tata Ruang	daerah untuk menyediakan RTH publik di wilayahnya	
		b. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar
5	Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada Kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum penduduknya yang siap untuk dimanfaatkan
		b. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni	Jumlah bantuan rumah sehat
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan Program Indonesia Sehat
		b. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit menular (PTM)	Jumlah kaum perempuan yang melakukan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)
7	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi	a. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan / deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah tenaga kerja yang melakukan pemeriksaan kesehatan / deteksi dini penyakit
		b. Mendorong dan Memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR	1. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui 2. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan KTR
8	Dinas Pertanian	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan segar
		b. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah

9	Dinas Pangan	a. Pengembangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan b. Kegiatan ketersediaan pangan c. Penanganan kerawanan pangan daerah	1. Situasi konsumsi pangan penduduk 2. Pengembangan pangan lokal Rekomendasi analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan 1. Diketahuinya daerah rentan rawan pangan di Kabupaten/Kota 2. Meningkatnya kemampuan tenaga pendamping Kawasan mandiri pangan 3. Terdeteksinya daerah beresiko rawan pangan secara dini di tingkat kecamatan
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. Mengendalikan pencemaran lingkungan b. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	1. Meningkatnya presentase dan jumlah perusahaan yang taat dan memenuhi syarat administrasi dan pengelolaan limbah yang berpotensi terhadap pencemaran limbah B-3 2. Jumlah perusahaan yang menghasilkan limbah B3 yang dilakukan pembinaan dan diawasi Jumlah kemitraan lingkungan yang bekerja sama
11	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Capil	Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti posyandu, penyediaan air bersih dan sanitasi)	Jumlah dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa
12	Dinas Perhubungan	a. Mendorong Kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat b. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan

		mnegurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan	
13	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat	Penyebaran informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat
		b. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS	Jumlah media yang menayangkan iklan GERMAS
14	Dinas Perikanan dan Kelautan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat	1. Meningkatnya konsumsi ikan provinsi 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya
15	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
16	Badan Keuangan	a. Melakukan kajian pemanfaatan cukai dan pajak produk tembakau untuk kampanye GERMAS	Rekomendasi analisis penerimaan cukai dan pajak produk tembakau terhadap dukungan pelaksanaan kegiatan GERMAS
		b. Melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi OPD atau lintas sektor terkait lainnya yang melaksanakan GERMAS	Jumlah OPD atau lintas sektor terkait yang melaksanakan GERMAS
17	Kantor Wilayah Kementerian Agama	Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup bersih sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat	1. Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat 2. Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat

18	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang berbahaya bagi masyarakat	Jenis produk obat dan makanan yang tidak aman dan berbahaya bagi masyarakat
19	Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan	Pengelolaan Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan	Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan jaminan pembiayaan kesehatan
20	Direktur RS Umum Provinsi Hasri Ainun Habibie	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif bagi pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit untuk pencegahan penyakit tidak menular serta deteksi dini dan peningkatan kebugaran bagi karyawan rumah sakit	1. Jumlah karyawan yang melaksanakan deteksi dini penyakit tidak menular 2. Jumlah karyawan yang melaksanakan senam peregangan setiap 2 jam

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE